



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 440/310 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Pemerintah Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Semarang berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan menyentuh semua sektor masyarakat, maka perlu keterlibatan semua lintas sektor secara terintegrasi dalam wadah Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);




✍️ ✎ ✂

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 62);



Memperhatikan : Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun kebijakan dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Semarang yang meliputi :
 - 1. Peningkatan aktifitas fisik
 - 2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - 5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - 6. Peningkatan edukasi hidup sehat.
 - b. menggerakkan semua komponen masyarakat untuk terlibat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
 - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, komunikasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat Kota Semarang.
- KEEMPAT : Rincian tugas dan tanggung jawab Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran Tugas Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, akan dibentuk Tim Teknis Pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
-   

- KEENAM : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 4. Inspektur Kota Semarang;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Semarang;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Semarang;
 8. Anggota Forum Komunikasi Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota
Semarang.
-

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR ~~440/310~~ TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 KOMUNIKASI PELAKSANAAN
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT KOTA SEMARANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS & TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	KETUA	a. Memberikan arahan dan keputusan dalam rangka kebijakan melalui koordinasi dengan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; b. Memberikan masukan dan saran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; c. Mendukung dan memberikan respon terhadap hasil kegiatan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; d. Melakukan monitoring dalam setiap kegiatan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; e. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Walikota Semarang.

1	2	3
2	WAKIL KETUA	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu memberikan arahan dan keputusan dalam rangka kebijakan melalui koordinasi dengan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; b. Membantu memberikan masukan dan saran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; c. Mendukung dan memberikan respon terhadap hasil kegiatan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; d. Membantu melakukan monitoring dalam setiap kegiatan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang.
3	KETUA HARIAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir kegiatan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; b. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; c. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Ketua Forum.
4	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghimpun pelaporan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang; b. Menyusun pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Semarang kepada Walikota Semarang.



1	2	3
5	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK	Memonitor kegiatan dan mengkoordinir pelaporan dalam seksi peningkatan aktifitas fisik.
6	SEKSI PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; b. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; c. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman; d. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum; e. Mendorong instansi pemerintah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; f. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; g. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan h. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah.

✍

1	2	3
7	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT	Memonitor kegiatan dan mengkoordinir pelaporan dalam seksi peningkatan perilaku hidup sehat dan edukasi hidup sehat.
8	SEKSI PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak;meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; c. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; d. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan e. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah.





1	2	3
9	KOORDINATOR SEKSI PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI	Memonitor kegiatan dan mengkoordinir pelaporan dalam seksi penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
10	SEKSI PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemari) pada masyarakat; d. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; e. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; f. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; g. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; h. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); dan i. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah.



2

1	2	3
11	KOORDINATOR SEKSI PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT	Memonitor kegiatan dan mengkoordinir pelaporan dalam seksi pencegahan dan deteksi dini penyakit.
12	SEKSI PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik; c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta; d. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; e. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; f. Mendorong instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor; g. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); h. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan i. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah.




1	2	3
13	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	Memonitor kegiatan dan mengkoordinir pelaporan dalam seksi peningkatan kualitas lingkungan.
14	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengendalikan pencemaran badan air; b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan; c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; d. Mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau public yang memadai di wilayahnya; e. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum; f. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan g. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah.



1	2	3
15	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT	Memonitor kegiatan dan mengkoordinir pelaporan dalam seksi peningkatan edukasi hidup sehat
16	SEKSI PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak; b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat; d. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak; dan e. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR **440/310 TAHUN 2018**
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 KOMUNIKASI PELAKSANAAN
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1	WAKIL WALIKOTA SEMARANG	KETUA
2	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG	WAKIL KETUA
3	ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SEMARANG	KETUA HARIAN
4	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	SEKRETARIS
5	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK
6	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
9	DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	ANGGOTA
10	KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT
11	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
12	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG	ANGGOTA

1	2	3
13	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
14	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
15	DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO	ANGGOTA
16	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG	KOORDINATOR SEKSI PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
17	KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	ANGGOTA
18	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
19	KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
20	KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
21	KETUA DPC PERSATUAN AHLI GIZI KOTA SEMARANG	ANGGOTA
22	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT
23	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG	ANGGOTA
24	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG	ANGGOTA
25	KEPALA KANTOR CABANG UTAMA BPJS KOTA SEMARANG	ANGGOTA
26	DIREKTUR RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	ANGGOTA
27	DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KOTA SEMARANG	ANGGOTA



d

x

1	2	3
28	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
29	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG	ANGGOTA
30	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
31	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
32	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG	ANGGOTA
33	KETUA HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI) KOTA SEMARANG	ANGGOTA
34	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG	KOORDINATOR SEKSI PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT
35	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG	ANGGOTA
36	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG	ANGGOTA
37	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG	ANGGOTA
38	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG	ANGGOTA
39	KETUA TIM PENGGERAK PKK KOTA SEMARANG	ANGGOTA
40	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA SEMARANG	ANGGOTA

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI ✕